

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPK – PILKADA 2024

2024

KPT KPU BULUKUMBA NO 455 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.
 - UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 730/PP.04-SD/04/2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bulukumba Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2024.
 - Lampiran 4 halaman.